

ABSTRAK PERATURAN

PETUNJUK TEKNIS - JABATAN FUNGSIONAL - ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN
2019

PERMENKEU RI NOMOR 150/PMK.05/2019 TANGGAL 18 OKTOBER 2019 (BN TAHUN 2019 NO.1227)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

ABSTRAK : - bahwa untuk meningkatkan kinerja organisasi dan mengembangkan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan untuk pembinaan profesi dan karier Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara dan sebagai pelaksanaan Pasal 42 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2018, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 47, TLN No. 4286); UU No. 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN No. 4355); PP No. 53 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 74, TLN No. 5135); PP No. 45 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 No. 103, TLN No. 5423) sebagaimana telah diubah dengan PP No. 50 Tahun 2018 (LN Tahun 2018 No. 229, TLN No. 6267); PP No. 11 Tahun 2017 (LN Tahun 2017 No. 63, TLN No. 6037); PP No. 30 Tahun 2019 (LN Tahun 2019 No. 77, TLN No. 6340); Perpres RI No. 28 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 51); Keppres RI No. 87 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Perpres RI No. 97 Tahun 2012 (LN Tahun 2012 No. 235); Permenkeu RI No. 217/PMK.01/2018 (BN Tahun 2018 No. 1862) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI No. 87/PMK.01/2019 (BN Tahun 2019 No. 641);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Ketentuan mengenai Kedudukan Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN, penyusunan kebutuhan jabatan fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN, pengangkatan PNS sebagai jabatan fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN, kualifikasi Pendidikan, standara kompetensi, uji kompetensi, pengembangan komptensi, analisis kebutuhan pembelajaran, Sasaran Kerja Pegawai (SKP), dan mekanisme penilaian angka kredit.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 18 Oktober 2019.

- Lampiran halaman 50-111.